



JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 1477/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Separiano alias Mambo alias Aryo alias Dimas
Riyanto.
Tempat lahir : Serang
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bangka II F Rt/Rw. 02/13 Kelurahan Kemang
Kecamatan Mampang Jakarta Selatan/ Jalan Raya
Kalibata Rt/Rw 004/001 Kelurahan Rajawali Kecamatan
Pancoran Jakarta Selatan
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Karyawan swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Penetapan :

- Penyidik tanggal , 06 Mei 2013 s/d 02 September 2013
- Penuntut Umum tanggal , 02 September 2013 s/d 31 Oktober 2013
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 18 Oktober 2013 s/d 16 Nopember 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal, 17 Npember 2013 s/d 15 Januari 2014 .

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta 16 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: WILI BUSTAM, SH dan AHYAR, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln. Masjid Al Anwar No. 48 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2013'

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa ;
 - Telah memeriksa /memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara terdakwa tersebut . ;
 - Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa SEFARIANO als MAMBO als ARYO als ASEP als DIMASRIANO terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 15 jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama yang telah di tetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEFARIANO als MAMBO als ARYO als ASEP als DIMASRIANO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menyatakan Barang Bukti :
 - A Barang Bukti yang disita dari terdakwa SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang berupa:
 - 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
 - 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
 - 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
 - 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
 - 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
- 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
- 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, Nomor Polisi B 6324 BBQ

B Barang Bukti yang disita dari terdakwa SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan yang berupa:

- 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
- 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
- 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
- 6 4 (empat) buah baterai 1,5 volt merek ABC
- 7 1 (satu) buah baterai 1,5 volt merek Alkaline
- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan baterai 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multitester berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 36.6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak

C. Barang Bukti yang disita dari saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah baterai
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk di digunakan dalam perkara terdakwa lain an. Muhammad Saiful Sa"bain alias Saiful alias Sayew alias Ipul

- 4 Menetapkan supa terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai : berdasarkan fakta yang terungkap yakni tidak terpenuhinya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana telah menjadi Undang-undang yakni permufakatan jahat berdasarkan hal tersebut penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Separiano alias mambo alias Aryo alias Asep Dimasriano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan pertama pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana telah menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (Vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging).
- Mengembalikan nama baik terdakwa.
- Menetapkan barang bukti yang di sita dari terdakwa di jalan Sudirman Jakarta Pusat yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda kharisma No. Polisi B 6324 BBQ untuk di kembalikan kepada terdakwa dan barang bukti selebihnya untuk di pergunakan dalam perkara lain .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya seecara lesan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEPARIANO als MAMBO als ARYO als ASEP als DIMASRIANO oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARTYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO bersama dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ACHMAD TAUFIQ alias OVIE serta ROKHADI alias SHIRO alias SHIRO KOSMOS JANNAHOLIC HELLPHOBIA alias ABU JUNNAH bin KUSMO DIHARJO (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat rumah kontrakan terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO di Jalan Bangka II F Kelurahan Kemang Kecamatan Mampang Jakarta Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Mula-mula pada tahun 2008 terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO mengikuti FUI 9FORUM UMAT ISLAM) selaku anggota, yang bertempat di Mesjid AT Taqwa Tanah Abang Jakarta Pusat , setelah terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO bergabung dengan forum tersebut, sering mengikuti pengajian di Masjid At Taqwa yang terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO lakukan setiap minggu sebanyak 4 kali pertemuan yaitu malam Selasa, Malam Kamis, Malam Jum,at dan Malam Minggu, dalam pengajian tersebut dipimpin oleh :

- Ustad AINU ROFIK.

Materi diajarkan tentang Jihad yaitu Jihad saat ini hukumnya adalah fardhu<ain bagi umat muslim yang mampu. Jihad dilakukan dengan menggunakan harta dan jiwa untuk melawan orang-orang kafir dan thogut;

- Ustad ABDUL RAHMAN ;

Materi diajarkan tentang Firgotun Naziyah/orang-orang yang terbaik;

- Ustad JAMAL

Materi diajarkan tentang Jihad yaitu Jihad saat ini hukumnya adalah fardhu,ain bagi umat muslim yang mampu. Jihad dilakukan dengan menggunakan harta dan jiwa untuk melawan orang-orang kafir dan thogut.

- Sedangkan Organisasi FUI dipimpin oleh Ustad AL KHOTOB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Askary : CIWAY/IKHWAN-Satpam Kantor di Kali Deres.

Wakil Askary : terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO.

Dengan jamaah : Ustad Soleh, Fauzi, Juhal, Irfan, Ali, Habib, agus.

- Pada tahun 2010 selain dalam FUI, terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO ikut juga dalam organisasi JAT (JAMAAH ANSORUT TAUHID) cabang Jakarta Pusat/Tanah Abang yang beralamat di Masjid At Taqwa, dipimpin oleh Ustad JAMAL dengan anggota sekira 20 orang yang terdakwa ingat yaitu :
- RIDWAN (counter HP) BUDI, ANTO, MAMEN, ADIT 1, ADIT 2, ZULFIKAR, NASIR, AHMAD, Ust. HALIM, HARUN.

Pada tahun 2011 terdakwa mengikuti pengajian yang di isi oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang dilakukan di Masjid Romadhon yang beralamat di Taman GalaxY Bekasi Jawa Barat, Masjid Muhajirin Grogol, Masjid Baitul Karim Kebun Kacang Tanah Abang dan di Masjid Al Azhar Blok M Jakarta Selatan, selanjutnya ketika Ustad ABU BAKAR BAASYIR ditangkap dan terdakwa mendengar bahwa Ustad ABU BAKAR BAASYIR ditahan di Mabes Polri maka terdakwa berkeinginan untuk membesuk sehingga terdakwa menghubungi Pak HASYIM selaku sekretaris Ustad ABU BAKAR BAASYIR sehingga saat itu terdakwa diperbolehkan membesuk sendirian, ketika bertemu Ustad ABU BAKAR BAASYIR kemudian diberikan tausiyah tentang akidah, tauhid dan hukum syirik demokrasi dan menegakan syariat islam;

Pada awal tahun 2012, terdakwa berkeinginan untuk melakukan amaliyah di medan jihad, lalu terdakwa mempelajari cara membuat bom dari internet dengan cara terdakwa Browsing di situs 'FADLI ISTIQOMAH. BLOG SPOT' melalui warnet dan terdakwa mengetahui situs tersebut dari teman facebook terdakwa yang menggunakan nama panggilan facebook SIRO KOSMOS, sedangkan terdakwa menggunakan NAMA Facebook MAMBOWAHAB (Password MUJAHIDINGUROBA alamat email ARYOWAHABARYO pin (MUJAHIDINGUROBA), dan setelah terdakwa membuka situs tersebut terdapat banyak bahan-bahan oksidator (Pembakar) untuk membuat bom seperti Aseton Feroksida, Asam nitrat, Kalium Nitrat, Kalium klorat dan Gliserin setelah itu terdakwa juga melihat tentang cara-cara pembuatan bom dengan menggunakan bahan-bahan tersebut dan cara pembuatan tersebut terdakwa copy ke catatan terdakwa kemudian ada yang terdakwa print dan terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mengetahui cara pembuatan bom dari internet tersebut kemudian terdakwa mulai membeli bahan-bahan untuk membuat bom tersebut di toko kimia dan saat itu yang terdakwa dapat adalah Hidrogen Feroksida dan etanol, kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa, karena di rumah tidak ada tempat maka bahan tersebut terdakwa simpan di dekat tempat sampah.

Selanjutnya secara bertahap terdakwa membeli arang dan belerang yang kemudian terdakwa mencari tanah kosong kemudian terdakwa menghaluskan arang dan belerang setelah halus dicampur dengan Hidrogen Feroksida hingga kering kemudian dituang etanol dan dijemur, selanjutnya diuji coba dengan cara dibakar apabila terbakar habis maka bahan tersebut sudah jadi.

Setelah bahan bom jadi, maka terdakwa mencari casing yaitu botol pocari sweet, lakban, kabel, lampu send, batere 9 volt dan jam yang selanjutnya terdakwa simpan, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa di JAT dan menawarkan apabila ada yang mau belajar membuat bom dan saat itu ada 3 orang yaitu NASIR, AHMAD dan IZUL yang mau belajar untuk membuat bom sehingga disepakati akan belajar membuat bom di ruko yang dikontrak oleh UDA AYONG.

Sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mengenal SAEFUL dari facebook yang saat itu menggunakan nama SAYEV dan saat itu ia konfirmasi dengan kawan-kawan di facebook diantaranya IMAM, SIRO,OVI,TIO dan SIGIT yang mana saat itu SAEFUL dan IMAM akan datang ke Jakarta untuk bertemu SIGIT namun waktunya belum jelas.

Pada bulan Desember 2012 SAEFUL memberitahu terdakwa melalui hp bahwa saeful dan IMAM jadi ke Jakarta sehingga saat itu terdakwa menyarankan untuk bertemu di Masjid Al Ikhwan Tanah Abang, setelah itu SAEFUL dan IMAM datang ke Tanah Abang dan terdakwa menjemputnya di stasiun Tanah Abang ketika bertemu keduanya terdakwa langsung membawanya ke masjid Al Ikhwan Tanah Abang dan saat berada di masjid berbincang-bidang dan SAEFUL dan IMAM mengatakan bahwa mereka adalah anggota NII (Negara Islam Indonesia) Cabang Kebumen –Cilacap Jawa Tengah yang dipimpin oleh SIGIT setelah itu pada keesokan harinya SAEFUL dan IMAM pergi.

Pada Bulan Januari 2013 SAEFUL menghubungi terdakwa dan memberitahu akan datang lagi ke Jakarta dan akan mengenalkan temannya lagi sehingga SAEFUL datang ke Jakarta dan turun di stasiun tanah abang ketika itu SAEFUL dan IMAM datang bersama dengan 2 orang yang belum terdakwa kenal, setelah itu terdakwa dikenalkan oleh SAEFUL bahwa keduanya adalah OVI dan SIRO yang selanjutnya terdakwa bawa ke Masjid Al Ikhwan Tanah Abang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di Masjid, mereka berbincang-bincang dan SAEFUL mengatakan bahwa NII sekarang ini sudah tidak bagus karena sudah tidak sesuai syar'I sehingga saeful ingin membentuk kelompok kecil (toifah) yang gunanya untuk melakukan idad dan amaliyah jihad dengan menggunakan bom dan terdakwa bersedia untuk mengajarkan tentang cara pembuatan bom sehingga mereka menyetujuinya.

Setelah pembicaraan tersebut pada keesokan harinya TERDAKWA berangkat ke stasiun Tanah Abang untuk menjemput SIGIT sedangkan SAEFUL, IMAM, OVI dan SIRO menunggu di masjid Al Ikhwan Tanah Abang, setelah di stasiun, TERDAKWA bertemu dengan SIGIT kemudian SIGIT diajak ke Masjid Al Ikhwan untuk menemui ikwan-ikwan yang lain, ketika di masjid tersebut, SIGIT mengajak untuk belajar membuat bom dan saat itu disepakati tempatnya adalah di rumah SIGIT di pamulang karena dalam keadaan kosong dengan membawa bahan-bahan bom.

Selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel SIGIT dan dibawa oleh SIGIT, SAEFUL, OVI, SIRO dan IMAM ke rumahnya di daerah pamulang dekat Sekolah Al Azhar dengan naik kereta dari stasiun Tanah Abang.

Setelah itu terdakwa dengan mengendari motor juga datang ke rumah SIGIT ketika sampai dirumahnya terdakwa langsung masuk rumah dan saat itu SIGIT, SAEFUL, SIRO, IMAM dan OVI sudah menunggu di ruang tamu dengan bahan-bahan yang terdakwa berikan sudah ada di lantai selanjutnya dengan posisi duduk melingkar terdakwa memberikan pelajaran tentang cara pembuatan bahan-bahan peledak, sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 1 HNO₂ (Asam Nitrat);
- 2 KCLO₃ (Kalium Klorat);
- 3 KCLO₄ (Kalium Pec Klorat);
- 4 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin)

Mengenalkan bahan baker :

- 1 belerang;
- 2 Arang;
- 3 Gliserin.
- 4 Parfin;
- 5 Serbuk Alumium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena bahan-bahan yang terdakwa sebutkan diatas susah di dapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

Terdakwa mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Terdakwa menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dengan palu beralasan ubin ;
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahwa yang sudah halus dimasukan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ di blender hingga bercampur selama 15 menit;
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari ;
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

Terdakwa mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu :

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya;
- 2 Setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan.
- 3 ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.
- 4 tahap terakhir ditempelkan batu baterai dan pemicu berupa jam beker atau HP.

Selama terdakwa memberikan pelajaran tersebut SIGIT berjaga-jaga didepan rumah, sedangkan SIRO, IMAM, SAEFUL dan OVI memperhatikan dan mencatat serta terdakwa menyuruh menghafal cara-cara pembuatan tersebut.

Pada bulan April 2013 kegiatan terdakwa sering membuka facebook dan cating-cating ke sesama ikhwan dan saat itu SIGIT melalui Facebooknya SIGIT IBNU ARMAN memposting berita-berita tentang muslim Rohingnya di Myanmar sehingga saat itu banyak ikhwan-ikhwan yang komentar yang intinya harus ada pembalasan terhadap kafir budha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan SIGIT yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang, ketika terdakwa sampai di rumahnya sudah ada OVI, SIGIT dan TIO setelah itu berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT menyampaikan rencana yang isinya :

SIGIT : YUK KITA AMALIYAH DI KEDUTAAN BESAR MYANMAR UNTUK MEMBALAS ATAS KEZOLIMAN ORANG MYANMAR YANG MEMBANTAI ORANG MUSLIM DI MYANMAR, KITA BARENGIN AJA DENGAN MOMEN ORANG FUI SEBELUM AKSI DEMO DIMULAI KITA LEDAKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI KEJUTAN UNTUK DUBES MYANMAR.

Terdakwa : IYA OKE SIP ;

Setelah itu pertemuan bubar, lalu OVI ikut dengan terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bangka 2F Jakarta Selatan.

Bahwa amaliyah jihad pengeboman kedubes Myanmar sesuai rencana dilakukan memang bersamaan dengan adanya demo dari FUI ke Kedubes Myanmar namun sebenarnya untuk seting waktu peledakan bom tersebut lebih awal dari pendemo dengan maksud bom tersebut apabila meledak sebagai pembukaan atau sebagai kejutan kepada kedubes Myanmar sehingga Kedubes tahu bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membela kaum muslim Rohingnya di Myanmar.

Pada awalnya rencana bom tersebut oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa akan diledakan sekira jam 13.00 Wib setelah sholat Jum'at sebelum dimulainya aksi demo di kedubes Myanmar namun untuk kepastiannya belum ada, karena terdakwa belum ada pembicaraan dengan SIGIT selaku orang yang meletakan bom tersebut dan pembicaraan tentang jam berapa diledakkannya sebenarnya akan terdakwa bicarakan dengan SIGIT ketika ketemu di HI.

Kelima bom yang terdakwa bawa dengan OVI untuk diserahkan ke SIGIT dan TIO di Bunderan HI tersebut sudah terdakwa rangkai menjadi satu dan sudah siap meledak tinggal disambungkan dengan Timer yaitu jam beker.

5 (lima) buah bom tersebut belum terdakwa sambung dengan timer yaitu jam weker karena terdakwa membeli jam weker di sekitar rumah terdakwa tidak ada dan saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh SIGIT saja yang membelinya sehingga nantinya setelah bertemu di bundaran HI SIGIT tinggal menyambung bom tersebut dengan jam weker yang telah dibelinya.

Bahwa dari 5 (lima) buah bom tersebut yang terdakwa buat hanya 4 (empat) buah bom dengan menggunakan casing pipa paralon PVC dan saya buat bersama OVI di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka 2 F Jakarta Selatan, sedangkan 1 bom yang menggunakan casing pipa besi, terdakwa tidak membuatnya karena bom tersebut diberikan oleh SIGIT kepada terdakwa dan disuruh untuk menjadikan satu dengan bom buatan terdakwa.

Hari Rabu tanggal 01 Mei 2013, terdakwa menjemput SIGIT dan TIO di Blok M ketika itu SIGIT dan TIO telah membawa bahan-bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bangka No. 2F, saat sampai rumah terdakwa sekira jam 23.00 Wib langsung ke dapur setelah di dapur SIGIT mengeluarkan bahan-bahan bom dari tas ranselnya sisa dari Pamulang yaitu :

Belerang., Arang., Etanol., H₂O₂, Parfin., 3. buah baskom kecil warna abu-abu., 4. botol kimia, 4. buah Baterai 0,5 Vlt., 3 lampu sen motor sebagai pemicu., Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan., Blender.

Sedangkan SIGIT mengeluarkan bahan-bahan bom dari tas, SIGIT juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil ketika itu SIGIT mengatakan ; “ INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA DENGAN BUATAN ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT.”

Setelah itu terdakwa, SIGIT dan OVI membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :

- Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender;
- Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan TIO saat itu hanya mengawasi/melihat bagaimana merangkai bom.

Hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 15.00 wib, terdakwa membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan setelah itu terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa meminjam pisau milik OVI kemudian terdakwa memotong pipa tersebut dengan dibantu OVI dengan cara ia memegang ujung pipa hingga saat itu 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.

Kemudian paralon tersebut salah satu ujungnya terdakwa tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon setelah itu terdakwa memasukan bahan-bahan bom yang sudah halus ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 buah paralon lalu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat, selanjutnya terdakwa dan OVI melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara parallel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.

Setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai motor ke toko yang ada di sekitar Jalan Bangka namun karena tidak dapat, lalu terdakwa pulang dan menghubungi SIGIT melalui HP dengan pembicaraan :

Terdakwa : GIT ANE GAK DAPET WEKER ENTE DEH YANG BELI.

Saksi SIGIT : OKE DEH.

Terdakwa ; KITA KETEMUAN DI HI (Bundaran Hotel Indonesia) jam 21.00 Wib ;

Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan OVI memasukkan kelima buah bom ke dalam tas ransel warna hitam dan tersangka menghubungi SIGIT sambil mengatakan 'NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT' dan saat itu SIGIT menjawab " ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO, ANE BERANGKAT NUNGGU TIO " kemudian setelah itu terdakwa dengan OVI berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan motor karisma warna biru putih No. Pol. Lupa milik pak HUSEN, dengan posisi terdakwa yang di depan/menyetir motor, OVI yang terdakwa bonceng sambil membawa tas yang berisi BOM dengan rute Kontrakan terdakwa Jl. Bangka melewati Mabes Polri selanjutnya Sekolah AI Azhar hingga lampu merah Senayan belok kanan lurus hingga masuk kolong Semanggi kemudian masuk kolong semanggi ketika sampai keluar kolong semanggi dekat dengan gedung BRI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan ahli, dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti didapatkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor No. Lab : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013, yaitu :

- a Barang bukti kode Q1., Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing, tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
- b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potasium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.



- c Barang bukti kode Q5.1 s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q.5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.

Dan sebagaimana telah diuraikan didalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabor No. Lab. 1670/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013, dengan kesimpulan yaitu :

- a Barang bukti kode Q1 merupakan pipa logam elbow yang bersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan;
- b Barang bukti serbuk kode Q2,Q3,Q4,Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
- c Barang bukti kode Q4.1, Q4.2,Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C).
- d Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) yaitu suatu bahan peledak primer.
- e Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH₃OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9,Q10,Q11,Q13, Q14,Q16, dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma,serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang- Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARTYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO bersama dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO dan ACHMAD TAUFIQ alias OVIE serta ROKHADI alias SHIRO alias SHIRO KOSMOS JANNAHOLIC HELLPHOBIA alias ABU JUNNAH bin KUSMO DIHARJO (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat rumah kontrakan terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO di Jalan Bangka II F Kelurahan Kemang Kecamatan Mampang Jakarta Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang setrategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Mula-mula pada tahun 2008 terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO mengikuti FUI 9FORUM UMAT ISLAM) selaku anggota, yang bertempat di Mesjid AT Taqwa Tanah Abang Jakarta Pusat , setelah terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO bergabung dengan forum tersebut, sering mengikuti pengajian di Masjid At Taqwa yang terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO lakukan setiap minggu sebanyak 4 kali pertemuan yaitu malam Selasa, Malam Kamis, Malam Jum,at dan Malam Minggu, dalam pengajian tersebut dipimpin oleh :

- Ustad AINU ROFIK.

Materi diajarkan tentang Jihad yaitu Jihad saat ini hukumnya adalah fardu'ain bagi umat muslim yang mampu. Jihad dilakukan dengan menggunakan harta dan jiwa untuk melawan orang-orang kafir dan thogut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ustad ABDUL RAHMAN ;
Materi diajarkan tentang Firgotun Naziyah/orang-orang yang terbaik;
- Ustad JAMAL
Materi diajarkan tentang Jihad yaitu Jihad saat ini hukumnya adalah fardu,ain bagi umat muslim yang mampu. Jihad dilakukan dengan menggunakan harta dan jiwa untuk melawan orang-orang kafir dan thogut.
- Sedangkan Organisasi FUI dipimpin oleh Ustad AL KHOTOB.
Amir Askary : CIWAY/IKHWAN-Satpam Kantor di Kali Deres.
Wakil Askary : terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO.
Dengan jamaah : Ustad Soleh, Fauzi,Juhal,Irfan,Ali,habib, agus.
- Pada tahun 2010 selain dalam FUI, terdakwa SEPARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMAS RIYANO ikut juga dalam organisasi JAT (JAMAAH ANSORUT TAUHID) cabang Jakarta Pusat/Tanah Abang yang beralamat di Masjid At Taqwa, dipimpin oleh Ustad JAMAL dengan anggota sekira 20 orang yang terdakwa ingat yaitu :
- RIDWAN (counter HP) BUDI,ANTO,MAMEN,ADIT 1, ADIT 2, ZULFIKAR,NASIR,AHMAD, Ust.HALIM, HARUN.

Pada tahun 2011 terdakwa mengikuti pengajian yang di isi oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang dilakukan di Masjid Romadhon yang beralamat di Taman GalaxY Bekasi Jawa Barat, Masjid Muhajirin Grogol, Masjid Baitul Karim Kebun Kacang Tanah Abang dan di Masjid Al Azhar Blok M Jakarta Selatan, selanjutnya ketika Ustad ABU BAKAR BAASYIR ditangkap dan terdakwa mendengar bahwa Ustad ABU BAKAR BAASYIR ditahan di Mabes Polri maka terdakwa berkeinginan untuk membesuk sehingga terdakwa menghubungi Pak HASYIM selaku sekretaris Ustad ABU BAKAR BAASYIR sehingga saat itu terdakwa diperbolehkan membesuk sendirian, ketika bertemu Ustad ABU BAKAR BAASYIR kemudian diberikan tausiyah tentang akidah, tauhid dan hukum syirik demokrasi dan menegakan syariat islam;

Pada awal tahun 2012, terdakwa berkeinginan untuk melakukan amaliyah di medan jihad, lalu terdakwa mempelajari cara membuat bom dari internet dengan cara terdakwa Browsing di situs 'FADLI ISTIQOMAH. BLOG SPOT' melalui warnet dan terdakwa mengetahui situs tersebut dari teman facebook terdakwa yang menggunakan nama panggilan facebook SIRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSMOS, sedangkan terdakwa menggunakan NAMA Facebook MAMBOWAHAB (Pasword MUJAHIDINGUROBA alamat email ARYOWAHABARYO pin (MUJAHIDINGUROBA), dan setelah terdakwa membuka situs tersebut terdapat banyak bahan-bahan oksidator (Pembakar) untuk membuat bom seperti Aseton Feroksida, Asam nitrat, Kalium Nitrat, Kalium klorat dan Gliserin setelah itu terdakwa juga melihat tentang cara-cara pembuatan bom dengan menggunakan bahan-bahan tersebut dan cara pembuatan tersebut terdakwa copy ke catatan terdakwa kemudian ada yang terdakwa print dan terdakwa simpan di rumah terdakwa.

Setelah mengetahui cara pembuatan bom dari internet tersebut kemudian terdakwa mulai membeli bahan-bahan untuk membuat bom tersebut di toko kimia dan saat itu yang terdakwa dapat adalah Hidrogen Feroksida dan etanol, kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa, karena di rumah tidak ada tempat maka bahan tersebut terdakwa simpan di dekat tempat sampah.

Selanjutnya secara bertahap terdakwa membeli arang dan belerang yang kemudian terdakwa mencari tanah kosong kemudian terdakwa menghaluskan arang dan belerang setelah halus dicampur dengan Hidrogen Feroksida hingga kering kemudian dituang etanol dan dijemur, selanjutnya diuji coba dengan cara dibakar apabila terbakar habis maka bahan tersebut sudah jadi.

Setelah bahan bom jadi, maka terdakwa mencari casing yaitu botol pocari sweet, lakban, kabel, lampu send, batere 9 volt dan jam yang selanjutnya terdakwa simpan, lalu terdakwa menghubungi teman-teman terdakwa di JAT dan menawarkan apabila ada yang mau belajar membuat bom dan saat itu ada 3 orang yaitu NASIR, AHMAD dan IZUL yang mau belajar untuk membuat bom sehingga disepakati akan belajar membuat bom di ruko yang dikontrak oleh UDA AYONG.

Sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa mengenal SAEFUL dari facebook yang saat itu menggunakan nama SAYEV dan saat itu ia konfirmasi dengan kawan-kawan di facebook diantaranya IMAM, SIRO, OVI, TIO dan SIGIT yang mana saat itu SAEFUL dan IMAM akan datang ke Jakarta untuk bertemu SIGIT namun waktunya belum jelas.

Pada bulan Desember 2012 SAEFUL memberitahu terdakwa melalui hp bahwa saeful dan IMAM jadi ke Jakarta sehingga saat itu terdakwa menyarankan untuk bertemu di Masjid Al Ikhwan Tanah Abang, setelah itu SAEFUL dan IMAM datang ke Tanah Abang dan terdakwa menjemputnya di stasiun Tanah Abang ketika bertemu keduanya terdakwa langsung membawanya ke masjid Al Ikhwan Tanah Abang dan saat berada di masjid berbincang-bincang dan SAEFUL dan IMAM mengatakan bahwa mereka adalah anggota NII (Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Indonesia) Cabang Kebumen –Cilacap Jawa Tengah yang dipimpin oleh SIGIT setelah itu pada keesokan harinya SAEFUL dan IMAM pergi.

Pada Bulan Januari 2013 SAEFUL menghubungi terdakwa dan memberitahu akan datang lagi ke Jakarta dan akan mengenalkan temannya lagi sehingga SAEFUL datang ke Jakarta dan turun di stasiun tanah abang ketika itu SAEFUL dan IMAM datang bersama dengan 2 orang yang belum terdakwa kenal, setelah itu terdakwa dikenalkan oleh SAEFUL bahwa keduanya adalah OVI dan SIRO yang selanjutnya terdakwa bawa ke Masjid Al Ikhwan Tanah Abang, Setelah berada di Masjid, mereka berbincang-bincang dan SAEFUL mengatakan bahwa NII sekarang ini sudah tidak bagus karena sudah tidak sesuai syar'I sehingga saeful ingin membentuk kelompok kecil (toifah) yang gunanya untuk melakukan idad dan amaliyah jihad dengan menggunakan bom dan terdakwa bersedia untuk mengajarkan tentang cara pembuatan bom sehingga mereka menyetujuinya.

Setelah pembicaraan tersebut pada keesokan harinya TERDAKWA berangkat ke stasiun Tanah Abang untuk menjemput SIGIT sedangkan SAEFUL, IMAM,OVI dan SIRO menunggu di masjid Al Ikhwan Tanah Abang, setelah di stasiun, TERDAKWA bertemu dengan SIGIT kemudian SIGIT diajak ke Masjid Al Ikhwan untuk menemui ikwan-ikwan yang lain, ketika di masjid tersebut, SIGIT mengajak untuk belajar membuat bom dan saat itu disepakati tempatnya adalah di rumah SIGIT di pamulang karena dalam keadaan kosong dengan membawa bahan-bahan bom.

Selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel SIGIT dan dibawa oleh SIGIT, SAEFUL,OVI,SIRO dan IMAM ke rumahnya di daerah pamulang dekat Sekolah Al Azhar dengan naik kereta dari stasiun Tanah Abang.

Setelah itu terdakwa dengan mengendari motor juga datang ke rumah SIGIT ketika sampai dirumahnya terdakwa langsung masuk rumah dan saat itu SIGIT,SAEFUL, SIRO,IMAM dan OVI sudah menunggu di ruang tamu dengan bahan-bahan yang terdakwa berikan sudah ada di lantai selanjutnya dengan posisi duduk melingkar terdakwa memberikan pelajaran tentang cara pembuatan bahan-bahan peledak, sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- HNO₂ (Asam Nitrat);
- KCLO₃ (Kalium Klorat);
- KCLO₄ (Kalium Pec Klorat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin)

Mengenalkan bahan baker :

- belerang;
- Arang;
- Gliserin.
- Parfin;
- Serbuk Alumium;

Namun karena bahan-bahan yang terdakwa sebutkan diatas susah di dapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

Terdakwa mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- Terdakwa menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dengan palu beralasan ubin ;
- Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- Bahwa yang sudah halus dimasukan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ di blender hingga bercampur selama 15 menit;
- Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari ;
- Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

Terdakwa mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu :

- Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya;
- Setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan.
- ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.

Selama terdakwa memberikan pelajaran tersebut SIGIT berjaga-jaga didepan rumah, sedangkan SIRO,IMAM,SAEFUL dan OVI memperhatikan dan mencatat serta terdakwa menyuruh menghafal cara-cara pembuatan tersebut.

Pada bulan April 2013 kegiatan terdakwa sering membuka facebook dan cating-cating ke sesama ikhwan dan saat itu SIGIT melalui Facebooknya SIGIT IBNU ARMAN memposting berita-berita tentang muslim Rohingnya di Myanmar sehingga saat itu banyak ikhwan-ikhwan yang komentar yang intinya harus ada pembalasan terhadap kafir budha.

Pada sekitar hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan SIGIT yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang, ketika terdakwa sampai di rumahnya sudah ada OVI, SIGIT dan TIO setelah itu berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT menyampaikan rencana yang isinya :

SIGIT : YUK KITA AMALIYAH DI KEDUTAAN BESAR MYANMAR UNTUK MEMBALAS ATAS KEZOLIMAN ORANG MYANMAR YANG MEMBANTAI ORANG MUSLIM DI MYANMAR, KITA BARENGIN AJA DENGAN MOMEN ORANG FUI SEBELUM AKSI DEMO DIMULAI KITA LEDAKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI KEJUTAN UNTUK DUBES MYANMAR.

Terdakwa : IYA OKE SIP ;

Setelah itu pertemuan bubar, lalu OVI ikut dengan terdakwa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bangka 2F Jakarta Selatan.

Bahwa amaliyah jihad pengeboman kedubes Myanmar sesuai rencana dilakukan memang bersamaan dengan adanya demo dari FUI ke Kedubes Myanmar namun sebenarnya untuk seting waktu peledakan bom tersebut lebih awal dari pendemo dengan maksud bom tersebut apabila meledak sebagai pembukaan atau sebagai kejutan kepada kedubes Myanmar sehingga Kedubes tahu bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membela kaum muslim Rohingnya di Myanmar.

Pada awalnya rencana bom tersebut oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa akan diledakan sekira jam 13.00 Wib setelah sholat Jum'at sebelum dimulainya aksi demo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedubes Myanmar namun untuk kepastiannya belum ada, karena terdakwa belum ada pembicaraan dengan SIGIT selaku orang yang meletakan bom tersebut dan pembicaraan tentang jam berapa diledakkannya sebenarnya akan terdakwa bicarakan dengan SIGIT ketika ketemu di HI.

Kelima bom yang terdakwa bawa dengan OVI untuk diserahkan ke SIGIT dan TIO di Bunderan HI tersebut sudah terdakwa rangkai menjadi satu dan sudah siap meledak tinggal disambungkan dengan Timer yaitu jam beker.

5 (lima) buah bom tersebut belum terdakwa sambung dengan timer yaitu jam weker karena terdakwa membeli jam weker di sekitar rumah terdakwa tidak ada dan saat itu terdakwa menyuruh SIGIT saja yang membelinya sehingga nantinya setelah bertemu di bundaran HI SIGIT tinggal menyambung bom tersebut dengan jam weker yang telah dibelinya.

Bahwa dari 5 (lima) buah bom tersebut yang terdakwa buat hanya 4 (empat) buah bom dengan menggunakan casing pipa paralon PVC dan saya buat bersama OVI di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Bangka 2 F Jakarta Selatan, sedangkan 1 bom yang menggunakan casing pipa besi, terdakwa tidak membuatnya karena bom tersebut diberikan oleh SIGIT kepada terdakwa dan disuruh untuk menjadikan satu dengan bom buatan terdakwa.

Hari Rabu tanggal 01 Mei 2013, terdakwa menjemput SIGIT dan TIO di Blok M ketika itu SIGIT dan TIO telah membawa bahan-bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bangka No. 2F, saat sampai rumah terdakwa sekira jam 23.00 Wib langsung ke dapur setelah di dapur SIGIT mengeluarkan bahan-bahan bom dari tas ranselnya sisa dari Pamulang yaitu :

Belerang., Arang., Etanol., H₂O₂, Parfin., 3. buah baskom kecil warna abu-abu., 4. botol kimia, 4. buah Baterai 0,5 Vlt., 3 lampu sen motor sebagai pemacu., Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan., Blender.

Sedangkan SIGIT mengeluarkan bahan-bahan bom dari tas, SIGIT juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil ketika itu SIGIT mengatakan ; “ INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA DENGAN BUATAN ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT.”

Setelah itu terdakwa, SIGIT dan OVI membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :

- Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender;
- Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan TIO saat itu hanya mengawasi/melihat bagaimana merangkai bom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 15.00 wib, terdakwa membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan setelah itu terdakwa bawa pulang selanjutnya terdakwa meminjam pisau milik OVI kemudian terdakwa memotong pipa tersebut dengan dibantu OVI dengan cara ia memegang ujung pipa hingga saat itu 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.

Kemudian paralon tersebut salah satu ujungnya terdakwa tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon setelah itu terdakwa memasukan bahan-bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon lalu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat, selanjutnya terdakwa dan OVI melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara parallel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.

Setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai motor ke toko yang ada di sekitar Jalan Bangka namun karena tidak dapat, lalu terdakwa pulang dan menghubungi SIGIT melalui HP dengan pembicaraan :

Terdakwa : GIT ANE GAK DAPET WEKER ENTE DEH YANG BELI.

Saksi SIGIT : OKE DEH.

Terdakwa ; KITA KETEMUAN DI HI (Bundaran Hotel Indonesia) jam 21.00 Wib ;

Pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dan OVI memasukkan kelima buah bom ke dalam tas ransel warna hitam dan tersangka menghubungi SIGIT sambil mengatakan ‘NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT’ dan saat itu SIGIT menjawab “ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO, ANE BERANGKAT NUNGGU TIO “ kemudian setelah itu terdakwa dengan OVI berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan motor karisma warna biru putih No. Pol. Lupa milik pak HUSEN, dengan posisi terdakwa yang di depan/menyetir motor, OVI yang terdakwa bonceng sambil membawa tas yang berisi BOM dengan rute Kontrakan terdakwa Jl. Bangka melewati Mabes Polri selanjutnya Sekolah AI Azhar hingga lampu merah Senayan belok kanan lurus hingga masuk kolong Semanggi kemudian masuk kolong semanggi ketika sampai keluar kolong semanggi dekat dengan gedung BRI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma, serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pemeriksaan ahli, dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti didapatkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor No. Lab : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013, yaitu :

- Barang bukti kode Q1., Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing, tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
- Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potasium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
- Barang bukti kode Q5.1 s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.

Dan sebagaimana telah diuraikan didalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor No. Lab. 1670/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013, dengan kesimpulan yaitu :

- Barang bukti kode Q1 merupakan pipa logam elbow yang bersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan;
- Barang bukti serbuk kode Q2,Q3,Q4,Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
- Barang bukti kode Q4.1, Q4.2,Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C).
- Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) yaitu suatu bahan peledak primer.
- Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH₃OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16, dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi)

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Taufiq alias Ovhie

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2012 saksi mengenal Saiful alias Ipul alias Sayev melalui Facebook dan bertukar nomor HP dan saksi mengenal Sigit sejak Januari 2013;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 13.30 WIB saksi dan Saiful alias Ipul alias Sayev sepakat untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Banjarnegara Banyumas Jawa Tengah dan dalam pertemuan tersebut, Saiful alias Ipul alias Sayev menawarkan kepada saksi untuk bergabung dengan NII (Negara Islam Indonesia);
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB Saiful alias Ipul alias Sayev memperkenalkan saksi kepada seseorang yang tidak dikenal, pada saat itu Saiful alias Ipul alias Sayev hanya mengatakan, "ini Ikhwan kita". Tak lama kemudian Ipul, saksi dan 1 orang yang tidak dikenal saksi tersebut pergi berboncengan dengan sepeda motor dengan kondisi mata saksi ditutup menuju ke sebuah rumah yang ditempuh kurang lebih 20 menit. Sesampainya di rumah tersebut penutup mata saksi dibuka, sehingga saksi melihat di dalam rumah ada 2 (dua) orang yang menunggu. Kemudian Saiful alias Ipul alias Sayev memperkenalkan saksi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang tersebut. saksi mendengar Ipul memanggil kedua orang tersebut dengan panggilan Komandan dan Amir;

- Bahwa setelah berkumpul di rumah tersebut, saksi diberi Tausiah oleh Komandan, sesudah diberi Tausiah oleh Komandan, saksi ditawarkan oleh Komandan untuk masuk dalam Organisasi NII MYT. Terdakwa menyetujui dan langsung dibai'at masuk dalam Organisasi NII MYT;
- Bahwa akhir bulan Desember 2012 sekitar jam 09.00 WIB Saiful alias Ipul alias Sayev meng-sms saksi mengajak ke Jakarta bersama dengan Imam. saksi menjawab dengan mengatakan bahwa saksi belum bisa ikut karena saksi tidak punya uang dan saksi juga dilarang orang tua saksi untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 08.30 WIB saksi menuju Jakarta menggunakan Bis. Tujuan utama saksi ke Jakarta adalah ikut bekerja di tempat Paman Terdakwa yang bernama Sahroji yang berjualan Warteg di daerah Jembatan Dua Season City Jembatan Besi Jakarta Barat, setelah saksi naik Bis tujuan Jakarta, saksi mengirim sms kepada Saiful alias Ipul alias Sayev yang isinya "saya mau ke Jakarta, ke tempat paman saya di jembatan 2". Kemudian Saiful alias Ipul alias Sayev membalas sms saksi "mendingan ke tempat Ikhwan di daerah Pamulang Ciputat, namanya Sigit";
- Bahwa setelah saksi mendapat sms dari Saiful alias Ipul alias Sayev saksi langsung berganti Bis tujuan Pulo Gadung. Sesampainya di Pulo Gadung saksi kehabisan ongkos. Kemudian saksi sms Saiful alias IPUL alias Sayev untuk meminta nomor Sigit dan oleh Ipul saksi diberikan nomor HP Sigit Indrajid. Kemudian saksi sms Sigit agar saksi dijemput di Pulo Gadung. Namun Sigit Indrajid mengatakan kepada saksi "tidak ada motor".
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, sekira Jam 16.00 WIB Sigit Indrajid mengajak saksi, Ipul dan Iman untuk numpang tidur di rumah neneknya Sigit Indrajid tidak jauh dari rumah Sigit Indrajid di Pamulang Tangerang Selatan;
- Pada tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 08.00 WIB saksi, Rokhadi, dan Imam diajak oleh Saiful alias Ipul alias Sayev pergi ke Tanah Abang untuk menemui terdakwa Sefariano alias Mambo di Mesjid dekat Pasar Tanah Abang (dekat Pospol). Sekitar jam 14.00 WIB setibanya di Tanah Abang saksi, Rokhadi dan Imam diperkenalkan oleh Saiful alias Ipul alias Sayev kepada terdakwa Sefariano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mambo. Setelah berkenalan, saksi, Rokhadi, Imam dan terdakwa Mambo ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia;

- Bahwa terdakwa Sefariano alias Mambo menawarkan kepada saksi, Rokhadi dan Imam, *"bagaimana kalau kita belajar membuat Bom ?"*. Kemudian saksi, Rokhadi dan Imam setuju dengan rencana terdakwa Sefariano alias Mambo untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sefariano alias Mambo juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom;
- Bahwa Kemudian terdakwa Sefariano alias Mambo memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada Sigit Indrajid berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida);
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo datang ke rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya terdakwa Sefariano alias Mambo di rumah neneknya Sigit tersebut, terdakwa Sefariano alias Mambo langsung masuk ke dalam menjumpai saksi, Rokhadi, Imam, Saiful dan Sigit. Lalu terdakwa Sefariano alias Mambo menjelaskan sambil memberikan pelatihan kepada saksi, Imam, Ipul dan Rohadi sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak : 1. HNO₂ (Asam Nitrat), 2. KCLO₃ (Kalium Klorat), 3. KCLO₄ (Kalium Pec Klorat), 4. H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar : 1. Belerang, 2. Arang. 3. Gliserin, 4. Parafin, 5. Serbuk Alumium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

Mambo mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahan yang sudah halus dimasukan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ di blender hingga bercampur selama 15 menit.
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

Mambo mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
- 2 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
- 3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.
- 4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa Sefariano alias Mambo memberikan pelajaran membuat bom, saksi, Rokhadi, Imam dan Saiful alias Sayev alias Ipul memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan terdakwa Sefariano alias Mambo, sedangkan Sigit berjaga-jaga di depan rumah.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo datang ke kontrakan Sigit yang beralamat di Jl. Bender Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika terdakwa Sefariano alias Mambo sampai di rumah kontrakan Sigit tersebut sudah ada saksi, Sigit dan Tio. Setelah itu saksi, Sigit, Tio dan terdakwa Mambo berkumpul di teras depan dan saat itu Sigit menyampaikan rencananya dengan berkata, "Yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar". Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh saksi, terdakwa Mambo dan Tio.
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 terdakwa Sefariano alias Mambo menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan-bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan. Saat sampai di rumah terdakwa Sefariano alias Mambo sekira jam 23.00 WIB Sigit langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu : 1. Belerang, 2. Arang, 3. Etanol, 4. H₂O₂, 5. Parafin, 6. 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 7. 4 botol kimia, 8. 4 buah Baterai 1,5 volt, 9. 3 lampu sen motor sebagai pemicu, 10. Kabel – kabel, 11. Kaleng Pemanas dispenser, 12. Saringan, 13. Blender;
- Bahwa selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu Sigit berkata kepada terdakwa Sefariano alias Mambo, *"Ini Bom Yang Satu Ente Satuin Aja Dengan Buatan Ente Kabelnya Aja Yang Dipararel Jadi Satu Dengan Yang Dibuat"*.
- Bahwa setelah itu saksi, terdakwa Sefariano alias Mambo dan Sigit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
- Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan Tio saat itu hanya mengawasi. Keesokan harinya Sigit dan Tio pulang dari rumah kontrakan Sefariano alias Mambo tersebut sekira jam 04.30 WIB pagi sebelum subuh.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo membeli paralon ukuran 1” dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo membawa pulang pipa paralon itu. Setibanya di rumah kontrakannya di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, terdakwa Mambo meminjam pisau milik saksi . Lalu terdakwa Sefariano alias Mambo memotong pipa tersebut dengan dibantu saksi dengan cara saksi memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm.
- Bahwa kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya terdakwa Sefariano alias Mambo tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu terdakwa Mambo memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu terdakwa Sefariano alias Mambo menghubungi Sigit sambil mengatakan, *”Ni Ane Sudah Siap Berangkat”* dan saat itu Sigit menjawab, *”Entar Dulu Ni Nungguin Tio, Ane Berangkat Nunggu Tio”*. Setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi terdakwa Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir motor, sedangkan saksi dibonceng Mambo sambil membawa tas ransel yang berisi Bom dengan rute dari kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, saksi dan terdakwa Sefariano alias Mambo ditangkap oleh petugas Polri;

- Bahwa saksi di persidangan mengakui bahwa tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah memberi pelajaran kepada pemerintah Myanmar, walaupun nantinya akan timbul korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar Myanmar, hal tersebut menurut saksi merupakan suatu resiko dari perjuangan jihad;
- Bahwa saksi juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia;
- Bahwa saksi yakin akan meledakkan bom tersebut karena menurut saksi benar karena solidaritas atas kaum muslim di Rohingya Myanmar dengan cara Jihad;
- Bahwa posisi saksi pada saat ditangkap saat itu saksi sedang di bonceng, Pada saat itu, saksi membawa Isi bom dalam tas ransel;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai terdakwa disangka melakukan tindak pidana Terorisme antara lain merencanakan Pengeboman di Kedutaan Myanmar Jakarta;
- Bahwa saksi berkumpul mengadakan rapat tentang pembuatan bom hanya Satu kali;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat sebuah Mesjid di Tanah Abang saksi, Achmad Taufik, Rokhadi, Imam, Saiful alias Ipul alias Sayev bertemu dengan terdakwa Sefariano alias Mambo. Setelah berkenalan saksi, Achamad Taufik, Rokhadi, Imam dan terdakwa Sefariano alias Mambo ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada



saat asyik ngobrol terdakwa Sefariano alias Mambo menawarkan kepada saksi, Achamad Taufik, Rokhadi dan Imam, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?";

- Bahwa kemudian Saksi, Ahmad Taufiq, Rokhadi dan Imam setuju dengan rencana terdakwa Sefariano alias Mambo untuk belajar membuat bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya Saksi di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. terdakwa Sefariano alias Mambo juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/ merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom;
- Bahwa terdakwa Sefariano alias Mambo memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada saksi berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida);
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo datang ke kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Bender Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika terdakwa Sefariano alias Mambo sampai di rumah kontrakan saksi tersebut sudah ada Achmad Taufiq, Saksi dan Tio. Setelah itu saksi menyampaikan rencananya dengan berkata, " yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar". Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Achmad Taufiq, terdakwa Sefariano alias Mambo dan Tio;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 terdakwa Sefariano alias Mambo menjemput Saksi dan Tio di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu Saksi dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan;
- Bahwa Saat sampai di rumah terdakwa Sefariano alias Mambo tersebut sekira jam 23.00 WIB Saksi langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut Saksi mengeluarkan



bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu Belerang, Arang, Etanol, H₂O₂, Parafin, 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 4 botol kimia, 4 buah Baterai 1,5 volt, 3 lampu sen motor sebagai pemicu, Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan, Blender;

- Bahwa Selain saksi mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Saksi juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu saksi berkata kepada Saksi Sefariano alias Mambo, *"Ini Bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat"*;
- Bahwa Setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo, Achmaq Taufik dan saksi membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama :
 - Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan
- Bahwa terdakwa Sefariano alias Mambo menghubungi saksi melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane gak dapet Weker Ente deh yang beli.*

SIGIT: *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.*
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo dan Achmad Taufik memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu terdakwa Sefariano alias Mambo menghubungi Saksi sambil mengatakan, *"Ni Ane Sudah Siap Berangkat"* dan saat itu Saksi menjawab, *"Entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio"*;
- Bahwa Pertama kali dalam pembuatan bom kita hanya ketemu di HI untuk membawa weker oleh Stefano bersama temannya Siro, dan Saiful dan peran saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa saksi sebelumnya, tidak pernah buat bom dan pada waktu pengujian bom tersebut, saksi tidak ikut dan yang merekrut saksi untuk menjadi anggota, saksi bertemu Saiful teman dari NII;
- Bahwa saksi bergabung dengan NII Sejak tahun 2011 dengan kegiatan dalam NII Taklim dan main bola untuk olahraga dan alasan saksi bergabung karena keinginan saksi ;



- Bahwa yang bertugas membuat bom adalah terdakwa Mambo dan tugas saksi hanya bawa weker saja dan wekernya sudah lama ada, namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan weker tersebut didapat dengan saksi yang membeli dan uang yang di pakai untuk membeli weker adalah Uang saksi ;
- Bahwa digunakan wekernya untuk tanggal 3 Mei 2013 hari Jumat dan saksi tidak tahu Jam berapa akan digunakan ;
- Bahwa saksi Separiono alias Mambo yang memberikan bahan-bahan peledak setelah dari Tanah Abang dan yang saksi ketahui hanya Blerang saja;
- Bahwa yang dibicarakan untuk menjalin komunikasi biar ketemu di bundaran HI pada hari Senin sebelum saksi ditangkap, saksi dan terdakwa Separiano, kita belajar dulu dan hari Kamis disuruh ketemu di HI untuk membawa weker dan rencana selanjutnya Weker tersebut saksi mau kasih terdakwa Separiano dan saksi Ahmad Taufiq
- Bahwa selanjutnya setelah itu ada kejadian penangkapan saksi pergi ke Bangka Belitung dan saksi tidak melihat aktivitas mereka ;
- Bahwa ada empat buah tabung, yang satu tabung yang isinya bubuk petasan itu punya saksi, saksi mendapatkannya dari Rohadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi HERU BAMBANG BUDI, S. :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian di rumah saksi yang menyampaikan bahwa ada penangkapan terhadap warga pengontrak di RT 002 yang diduga Teroris;
- Bahwa kemudian saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Bangka II F RT 002 RW 013 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan (tempat Usaha Air Minum Isi Ulang RAISYA). Setelah itu saksi selaku Ketua RT 002 menghubungi Bpk. Kadma Madiki selaku Ketua RW 013 untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut Saksi menyaksikan sisa-sisa pembuatan bahan peledak serta kabel-kabel di tempat Usaha Air Minum Isi Ulang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian yang datang sekitar 20 orang, selanjutnya Kami datang ke tempat Kontrakan Pak Komang Dwijayanom, dan Tim Densus datang sekitar jam 11 malam, saksi dan Pak. RW menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa yang kontrak Zainal Abidin dan Julisman dan yang mengontrakkan rumah tersebut kepada terdakwa Setahu saksi yang pengontrak lama dan tersangka bukan warga saksi ;
- Bahwa Pada saat saksi di datangi pihak kepolisian ke kontrakan Komang, lampu ada yang mati dan ada yang menyala dan rumah yang dituju, lampunya menyala dan rumah kontrakan Komang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang saksi lihat pada penggeledahan tersebut berupa plastik warna tinta, potongan pipa dan ada belerang dan Tim Densus mengatakan ini adalah Rangkaian untuk pembuatan Bom;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4 Saksi KOMANG DWIJAYANOM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang terletak di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan. Rumah kontrakan milik Saksi tersebut sejak bulan Maret 2013 disewa oleh Pak Husein yang mana oleh Pak Husein rumah tersebut digunakan untuk usaha air minum isi ulang;
- Bahwa hubungan Pak Husein dengan terdakwa Sefariano alias Mambo adalah bahwa terdakwa Sefariano adalah pegawai yang digaji oleh Pak Husein untuk menjalankan usaha air minum isi ulang, dan setahu saksi, terdakwa Sefariano mulai masuk menempati rumah yang disewa oleh Pak Husein tersebut dan menjalankan usaha air minum isi ulang milik Pak Husein adalah sejak bulan April 2013;
- Bahwa yang mengontrak rumah tersebut Zainal Abidin dan Julisman, dan oleh Zainal, kontrakan tersebut diserahkan kepada Pak Husein caranya Pak Husein mengaku kakak dari Zainal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya penangkapan teroris yang menempati rumah kontrakan saksi oleh pihak DENSUS 88, Saksi merasa was-was dan berhati-hati jangan sampai peristiwa tersebut terjadi lagi;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi tidak ikut menyaksikan pengeledahan dan hanya di telepon oleh Pak RT, bahwa kontrakan saksi sudah disterilkan, saksi hanya menunggu di depan Rumah Pak RT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5 Saksi ROKHADI alias SHIRO alias SHIRO KOSMOS JANNAHOLIC HELLPHOBIA alias ABU JUNNAH bin KUSMO DIHARJO :

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena satu tim dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi Anggota Tim tersebut adalah saksi, Sigit, Ahmad Taufiq dan terdakwa Sefariano;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai terdakwa disangka melakukan tindak pidana Terorisme antara lain merencanakan Pengeboman di Kedutaan Myanmar Jakarta;
- Bahwa di awal bulan Februari 2013, seseorang yang bernama GTM mengirim sms kepada saksi, GTM di dalam sms tersebut menawarkan “kue” (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah membaca sms itu, Saksi meminta agar saksi Sigit Indrajid untuk mengambilnya, namun karena lokasi antara saksi Sigit Indrajid dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Saksi bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citeureup di Citeureup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang warna abu-abu gelap dan setelah menyerahkan bom itu, GTM berpesan kepada Saksi agar Saksi segera pulang dan meminta agar tidak menghubungi GTM lagi;
- Bahwa setelah Saksi menerima bom tersebut, Saksi sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya Sigit Indrajid yang bernama Adnan di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah Adnan Saksi membuka bungkus yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz, lalu Saksi menyimpan bom tersebut di dalam lemari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Saksi datang ke rumah mertua Sigit Indrajid di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Saksi dari GTM tersebut kepada Sigit Indrajid alias Abu Yahya. Sigit Indrajid lalu menyimpan bom tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bom yang dibawa oleh Saksi Ahmad Taufiq dan saksi mengetahui ketika saksi melihat di televisi dan saksi tidak mengetahui tentang merangkai bom tersebut ;
- Bahwa saksi pertama kali kenal Ahmad Taufik Di Facebook dan awal perkenalan saksi Saling tukar foto, dan foto tersebut mengenai mengenai umat Islam yang saat ini terzolimi di Myanmar dan setelah saksi kenal di facebook dan bertemu saat saksi datang ke rumah nenek Sigit;
- Bahwa saksi bertemu Sekitar akhir Desember; di daerah Babakan, kemudian pada saat saya sampai sudah ada Sigit, Imam dan Ahmad taufik, setelah itu kita tetap menginap di rumah nenek Sigit di Pamulang dan selama menginap yang saksi dan yang lain bicarakan mengenai Bisnis Herbal;
- Bahwa Setelah beberapa minggu, ceritanya saksi bisa bertemu terdakwa Sefariano ke tanah abang ada sms dari Sefariano dan isi sms tersebut Undangan Pengajian ke Tanah Abang, dan saksi hadir, saksi kesana menggunakan metro mini, kemudian saksi tiba di Tanah Abang sudah sore, yang berkumpul disana saksi, Ahmad taufik, Imam dan terdakwa Sefariano;
- Bahwa Setelah bertemu, kami semua menginap, terus terdakwa Sefariano membawa bahan-bahan pembuatan Bom;
- Bahwa Pada waktu pulang yang membawa kantong-kantong tersebut adalah saksi, setelah beberapa hari kemudian terdakwa Sefariano datang ke rumah neneknya dan disana kami diajarkan untuk membuat bom;
- Bahwa yang ada disana saksi dan ahmad taufik, Sigit berada diluar untuk berjaga-jaga, yang dihasilkan belum ada karena belum ada bahan-bahan;
- Bahwa saksi tidak memberi bantuan uang 300.000 dan saksi tidak menyembunyikan info DPO Sigit, Sigit datang sendiri dan tentang uang 500.000 itu hutang saksi kepada Sigit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bom pipa diserahkan ke Sigit akan diledakkan di Kedutaan dan saksi yang menyerahkan bom tersebut, namun saksi lupa kapan menyerahkan bom tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat bom karena ada perintah dari Allah untuk mempersiapkan diri dan saksi tidak mengetahui tentang Undang-undang tentang Teroris ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga bahan-bahan bom yang saksi bawa dan kalau berhasil meledak, bisa menghilangkan nyawa atau tidak Tergantung kepada Allah, jika orang lain yang meninggal tergantung kepada Allah

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli dibawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli JAKARIA SEMBIRING S.Si :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan atau pendapat di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan Ahli membenarkan seluruh keterangan atau Pendapat dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 11 tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan dan persidangan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia;
- Bahwa bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran dalam wujud padat ataupun cair yang dapat dengan mudah berubah menjadi wujud gas yang tidak stabil akibat adanya panas, gesekan, benturan atau ledakan awal, menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi;
- Bahwa bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya (detonator, baterai jam, dll) dan menurut ahli rangkaian bom rakitan berbentuk lima buah tabung yang dibawa oleh terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jembatan Semanggi adalah bom yang apabila meledak dapat menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka;

- Bahwa Puslabfor Bareskrim POLRI telah melakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik terhadap beberapa Barang Bukti yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1670 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) dan No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara)
- Bahwa yang ahli bisa terangkan mengenai perkara ini kami memeriksa dua bukti, yaitu dua rangkaian bom 1. Sudah tersusun; 2. terdapat beberapa bahan kimia untuk pencampuran bahan kimia;
- Bahwa Suatu rangkaian terdiri dari dalam BAP 1671 Seperti yang kami terangkan di BAP Q1, Q5, Q6 dan Q7;
- Bahwa yang ahli periksa, terdapat 4 bom pipa paralon dan selain isi Blae Pardor, Yang terkait dengan ini hanya jenis ini saja ;
- Bahwa ahli memeriksa satu buah pipa besi, dan isi pipa tersebut hampir sama cuma uniknya, beberapa ada menyerupai bahan peredam yang fungsinya Untuk meningkatkan kondisi karbon;
- Bahwa Menurut ahli, sudah memenuhi unsur-unsur bom tapi sudah terpisah-pisah dan bom tersebut sudah siap untuk diledakkan, ahli tidak bisa menjawabnya;
- Bahwa perbedaan sebuah bom dengan bahan peledak, Jika bahan peledak sudah ada bahan kimianya, jika bom bahan yang sudah disiapkan didalam kontainer dan sudah disiapkan alat-alat lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

1 Barang Bukti yang disita dari terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias ASEP alias Dimasriano di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang berupa:

1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
- 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
- 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
- 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
- 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
- 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
- 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, No.Pol B 6324 BBQ
- 2 Barang Bukti yang disita dari terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan yang berupa:
 - 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
 - 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
 - 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
 - 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
 - 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline
 - 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
 - 9 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning.
 - 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
 - 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
 - 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
 - 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
 - 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
 - 15 1 (satu) buah mata bor
 - 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak

3 Barang Bukti yang disita dari saksi

Achmad Taufiq alias Ovkie berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector,
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere,
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa Separiono alias mambo alias aryo alias asef alias dimas riyanto sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di BAP Penyidik serta membenarkan tandatangan pada BAP tersebut dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa pernah merencanakan Pengeboman di Kedutaan Myanmar Jakarta;
- Bahwa langkah-langkah pertama terdakwa mempersiapkan Bom dengan bahan-bahan baku, berupa belerang Eliser namun belum siap semuanya, karena belum komplit, bahan-bahan yang masih kurang adalah Gleserin;
- Bahwa terdakwa spesialis membuat bom dan bisa mengerti cara pembuatan bom tersebut terdakwa dapat dari Internet;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membuat bom tapi bukan di Tim ini tetapi di Tim Hasir dan bom sudah pernah di uji di Serpong di kali, tapi berbeda dengan yang sekarang daya ledakan lebih rendah dari pada yang pernah terdakwa coba;
- Bahwa Rencananya mau diledakkan hari Jumat tanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa yang mendanai dan uang tersebut dari Pengajian terdakwa di Tanah Abang dan organisasi ini terbentuk sejak tahun 2008 nama jaringannya adalah Mambo yang isinya ajakan tentang pengajian;
- Bahwa tidak ada yang diledakkan, hanya melatih pembelarnya;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengajar dan ikut merakit bom dan terdakwa membeli alat-alat bom bisa bebas asal sekali – kali;
- Bahwa rencananya Bom di letakkan di Kedubes Myanmar karena Kejadian di Myanmar, solidaritas terhadap orang Islam di Myanmar;
- Bahwa yang terdakwa coba ledakan dulu, memang bisa meledak, yang sekarang kemungkinan kecil bisa meledak ;
- Bahwa terdakwa tahu akan di hadapkan dipersidangan mengenai terorisme;
- Bahwa ada ide untuk mencoba mengebom kedutaan besar Myanmar melalui berita di Internet tentang pembantaian masyarakat muslim di Myanmar dan tujuan sikap kami solidaritas dan yang terdakwa inginkan buat kejutan biar ada rasa takut;
- Bahwa terdakwa di tangkap di Benhil bersama bersama degan Ahmad Taufik Bom dibawa didalam tas bersama terdakwa dan cara meledakkannya dengan menggunakan weker dengan cara di letakkan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Ahmad Taufik lewat facebook dan pertama kali bertemu dengan terdakwa di Tanah Abang dalam Hubungan silaturahmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi silaturahmi tersebut terdakwa cerita membuat Bom kepada saksi Ahmad Taufik dan Rencananya di Pamulang saat itu ada Terdakwa, Sigit dan Siro;
- Bahwa merakit Bomnya seminggu sebelum aksi dan Bom yang sudah jadi 4 buah, di tambah 1 dari sigit disatukan dan kita paralel wekernya;
- Bahwa terdakwa langsung berangkat ke tempat yang dituju malam Jumat bersama saksi Ahmad Taufik dari Jalan Bangka terdakwa bonceng saksi Ahmad Taufik lewat Pandu dan didepan gedung BRI terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat sebuah Mesjid di Tanah Abang Sigit Indrajid, Rokhadi, Imam, Saiful alias Ipul alias Sayev bertemu dengan terdakwa. Setelah berkenalan Sigit Indrajid, Ahmad Taufik (Ovi), Rokhadi, Imam dan terdakwa ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol terdakwa menawarkan kepada Sigit, Ahmad Taufik, Rokhadi dan Imam, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom ?";
- Bahwa kemudian Sigit, Ahmad Taufik, Rokhadi dan Imam setuju dengan rencana terdakwa untuk belajar membuat bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya saksi Sigit Indrajit di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. terdakwa juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom ;
- Bahwa terdakwa memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada Sigit Indrajid berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etnanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida);
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB terdakwa datang ke kontrakan Sigit Indrajid yang beralamat di Jl. Bender Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan Sigit tersebut sudah ada Ahmad Taufik, Sigit dan Tio. Setelah itu Sigit menyampaikan rencananya dengan berkata, " yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barengin aja dengan momen orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar". Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Taufik dan Tio;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 terdakwa menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan;
- Bahwa Saat sampai di rumah terdakwa tersebut sekira jam 23.00 WIB SIGIT langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yaitu Belerang, Arang, Etanol, H₂O₂, Parafin, 3 buah baskom kecil warna abu – abu, 4 botol kimia, 4 buah Baterai 1,5 volt, 3 lampu sen motor sebagai pemicu, Kabel – kabel, Kaleng Pemanas dispenser, Saringan, Blender;
- Bahwa Selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu Sigit berkata kepada terdakwa, *"Ini Bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat"*;
- Bahwa Setelah itu , Terdakwa, Ahmad Taufik dan Sigit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama :
 - a Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - b Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB terdakwa membeli paralon ukuran 1" dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang Jakarta Selatan, sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu saksi memotong pipa tersebut dengan dibantu Ahmad Taufik dengan cara Terdakwa memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm;
- Bahwa kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya terdakwa tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu terdakwa memasukan bahan-bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan



lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya Saksi Ahmad Taufik dan Terdakwa melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere;

- Bahwa Setelah itu terdakwa keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai motor ke toko yang ada di sekitar Jl. Bangka Jakarta Selatan, namun karena tidak dapat terdakwa kemudian pulang dan menghubungi Sigit Indrajid melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane gak dapet Weker Ente deh yang beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB Saksi Ahmad taufik dan Terdakwa memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu terdakwa menghubungi Sigit Indrajid sambil mengatakan, "*Ni Ane Sudah Siap Berangkat*" dan saat itu Sigit menjawab, "*Entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio*";
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Taufik dan Terdakwa berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi Saksi yang di depan/menyetir motor, sedangkan saksi Ahmad Taufik dibonceng terdakwa sambil membawa tas ransel yang berisi BOM dengan rute dari rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selajutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Jembatan Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa dan Saksi Ahmad Taufik ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui penggunaan Bom dilarang keras oleh Pemerintah dan saksi Ahmad Taufik mengetahui ini berbahaya, dan pada saat diajak awalnya Ahmad Taaufik keberatan, tapi terdakwa paksa akhirnya Ahmad Taufik mau dan alasan Ahmad Taufik menolak untuk ikut dalam aksi ini ada rasa takut yang dirasakan oleh Ahmad Taufik;
- Bahwa saksi Ahmad ikut dengan terdakwa sudah dua kali, di Pamulang dan di Jalan Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan/pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 di Rumah Kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano yaitu di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan, terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano bersama dengan saksi Achmad Taufiq alias Ovhie bersama dengan Sigit Indrajid alias Abu Yahya alias Dimas Nugroho, Rokhadi alias Shiro alias Shiro Kosmos Jannaholic Hellphobia alias Abu Junnah bin Kusmo Diharjo, Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul, dan Syafi'i alias Imam alias Abdurrahman (ParaTerdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk belajar merakit bom ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo datang ke rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang, sesampainya terdakwa Sefariano alias Mambo di rumah neneknya Sigit tersebut, terdakwa Sefariano alias Mambo langsung masuk ke dalam menjumpai saksi Achmad Taufiq alias Ovhie, Rokhadi, Imam, Saiful dan Sigit. Lalu terdakwa Sefariano alias Mambo menjelaskan sambil memberikan pelatihan merakit bom kepada saksi Achmad Taufiq, Imam, Ipul dan Rohadi ;
- Bahwa selama terdakwa Sefariano alias Mambo memberikan pelajaran membuat atau merakit bom, saksi Achmad Taufiq, Rokhadi, Imam dan Saiful alias Sayev alias IPUL memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan terdakwa Sefariano alias Mambo, sedangkan Sigit Indrajit berjaga-jaga di depan rumah neneknya;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo datang ke kontrakan Sigit Indrajit yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika terdakwa Sefariano alias Mambo sampai di rumah kontrakan Sigit tersebut sudah ada saksi Achmad Taufiq, Sigit dan Tio, setelah itu saksi Achmad Taufiq, Sigit, Tio dan terdakwa Mambo berkumpul di teras depan dan saat itu Sigit menyampaikan rencananya dengan berkata, ” yuk kita amaliyah di Kedutaan Besar Myanmar untuk membalas atas kezoliman orang Myanmar yang membantai orang muslim di Myanmar, kita barengin aja dengan momen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang FUI sebelum aksi demo dimulai kita ledakan terlebih dahulu sebagai kejutan untuk Dubes Myanmar". Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh , terdakwa Sefariano alias Mambo saksi Achmad Taufiq dan Tio;

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 terdakwa Sefariano alias Mambo menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan, ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, saat sampai di rumah terdakwa Sefariano alias Mambo sekira jam 23.00 WIB Sigit langsung ke dapur, di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya, selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil, ketika itu Sigit berkata kepada terdakwa Sefariano alias Mambo, *"ini bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat"*.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sefariano alias Mambo , saksi Achmad Taufiq, dan Sigit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama, yaitu:- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender. - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan. Sedangkan Tio saat itu hanya mengawasi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo membeli paralon ukuran 1" dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo membawa pulang pipa paralon itu, setibanya di rumah kontrakannya di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, terdakwa Sefariano alias Mambo meminjam pisau milik saksi Achmad Taufiq, lalu terdakwa Sefariano alias Mambo memotong pipa tersebut dengan dibantu saksi Achmad Taufiq dengan cara saksi Achmad Taufiq memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm;
- Bahwa kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya terdakwa Sefariano alias Mambo tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon, setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sefariano alias Mambo memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufiq melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere;
- Bahwa setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo keluar rumah untuk membeli jam weker dengan mengendarai sepeda motor Honda ke toko yang ada di sekitar Jl. Bangka Jakarta Selatan, namun karena tidak dapat terdakwa Sefariano alias Mambo kemudian pulang dan menghubungi Sigit melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

MAMBO : *Git, Ane Gak Dapet Weker Ente Deh Yang Beli.*

SIGIT : *Oke deh.*

MAMBO : *Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 Wib.*

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufiq memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel, lalu terdakwa Sefariano alias Mambo menghubungi Sigit sambil mengatakan, "*ni Ane sudah siap berangkat*" dan saat itu Sigit menjawab, "*entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio*". Setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufiq berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi terdakwa Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir motor, sedangkan saksi Ahmad Taufik dibonceng terdakwa Sefariano alias Mambo sambil membawa tas ransel yang berisi Bom dengan rute dari kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi, ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, saksi Achmad Taufiq dan terdakwa Sefariano alias Mambo ditangkap oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
- Bahwa saksi Achmad Taufiq mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut, dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingya yang ada di Myanmar.
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia, namun perbuatan tersebut merupakan Jihad bagi sesama umat muslim;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa Sefariano alias Mambo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana :

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;
ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang sesuai dengan fakta tersebut adalah dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- 3 Secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya.
- 4 Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta diatas dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dan atas diri Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka *Ad.1 unsur setiap orang* telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Taufik , saksi Sigit Indrajid, saksi Rokhadi alias Shiro, saksi Heru Bambang Budi S., saksi Komang Dwijayanom dan Keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 terdakwa Sefariano alias Mambo menjemput Sigit dan Tio di Blok M Jakarta Selatan, ketika itu Sigit dan Tio telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, saat sampai di rumah terdakwa Sefariano alias Mambo sekira jam 23.00 WIB Sigit langsung ke dapur, di dalam dapur tersebut Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya, selain Sigit mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, Sigit juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil, ketika itu Sigit berkata kepada Sefariano alias Mambo, “*ini bom yang satu Ente satuin aja dengan buatan Ente kabelnya aja yang dipararel jadi satu dengan yang dibuat*”.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Sefariano alias Mambo , saksi Achmad Taufik dan Sigit Indrajit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama, yaitu:
 - Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan, sedangkan Tio saat itu hanya mengawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Achmad Taufik, Sigit Indrajid, Rokhadi alias Shiro, Sefa, Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful, dan Syafi'i alias Imam adalah dengan kesadaran dan keinginan penuh mengikuti latihan pembuatan bom di rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang, dan selanjutnya merangkai bom dan membawa bom yang telah dirangkai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka *Ad.2 Unsur yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme*, telah terbukti;

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya melanggar suatu ketentuan Undang-undang atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan perbuatan, yang diberi tanda koma (,) yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Taufik, saksi Sigit Indrajid, saksi Rokhadi alias Shiro, saksi Heru Bambang Budi S., saksi Komang Dwijayanom dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufiq memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel, lalu terdakwa Sefariano alias Mambo menghubungi Sigit sambil mengatakan, "*ni Ane sudah siap berangkat*" dan saat itu Sigit menjawab, "*entar dulu ni nungguin Tio, Ane berangkat nunggu Tio*", setelah itu terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufiq berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi terdakwa Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir motor, sedangkan saksi Achmad Taufik dibonceng terdakwa Sefariano alias Mambo sambil membawa tas ransel yang berisi Bom



dengan rute dari kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi, ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, saksi Achmad Taufiq dan terdakwa Sefariano alias Mambo ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Achmad Taufik, Sigit Indrajid, Rokhadi alias Shiro, Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful dan Syafi'i alias Imam mengikuti latihan pembuatan atau merakit bom di rumah neneknya Sigit Indrajid di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang, dan membawa bahan – bahan bom ke rumah kontrakan terdakwa Sefariano alias Mambo di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa Sefariano alias Mambo, saksi Achmad Taufik dan Sigit Indrajit membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama, selanjutnya merangkai dan membawa bom yang telah dirangkai tersebut, kemudian pada tanggal 2 Mei 2013 jam 20.00 Wib terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufiq menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi terdakwa Sefariano alias Mambo yang di depan/menyetir sepeda motor, sedangkan saksi Achmad Taufik dibonceng sambil membawa tas ransel yang berisi Bom, berangkat menuju ke Bundaran HI, ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Terdakwa Sefariano alias Mambo dan saksi Achmad Taufik ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa ikut latihan untuk membuat atau merakit bom dan membawa bom bersama Saksi Achmad Taufik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia adalah merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan demikian Ad.3 *unsur Secara melawan hukum, membuat, menguasai, membawa, sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad taufik, saksi Sigit Indrajid, saksi Rokhadi alias Shiro, saksi Heru Bambang Budi S., saksi Komang Dwijayanom, keterangan Ahli Jakaria Sembiring, S.Si dan Keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa latihan untuk membuat dan merangkai bom serta membawa bom dalam tas ransel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Achmad Taufik tersebut adalah untuk persiapan atau permulaan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorisme, yaitu dimaksudkan bom tersebut akan diledakkan di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk menimbulkan kekacauan dan menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka terhadap orang lain sebagai solidaritas terhadap sesama umat muslim Rohingya di Myanmar.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa akibat dari penggunaan bom tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar serta dapat menimbulkan kerusakan fasilitas publik, sehingga dengan demikian Ad.4 *Unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang dari dakwaan pertama semuanya telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu melakukan tindak pidana “*Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme*”, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Januari 2014 yang menyatakan : bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alee rechtvervolging*), serta mengembalikan nama baik terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan waktu Terdakwa berada dalam tahanan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum, karena barang-barang bukti tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya tetapi tidak merasa bersalah, karena perbuatan tersebut dianggap merupakan perbuatan Jihad untuk membela sesama muslim di Rohingya Myanmar;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan segala ketentuan dalam KUHP (UU RI No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme”*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan 6 (*enam*) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - A Barang Bukti yang disita dari terdakwa *Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano* di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang berupa:
 - 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
 - 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
 - 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
 - 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
 - 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
 - 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
 - 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
 - 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
 - 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, No.Pol B 6324 BBQ
 - B Barang Bukti yang disita dari *terdakwa Sefariono alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano* di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan yang berupa:
 - 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
 - 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
 - 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
 - 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
 - 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow/sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu

34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau

35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak

C. Barang Bukti yang disita dari saksi Achmad Taufiq alias Ovhie berupa:

1 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector

2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere

3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Saiful Sa'bani alias Saiful alias Sayev alias Ipul.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2014 oleh kami Suwanto, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Suhartono, SH.,MHum., dan Syamsul Edy, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari, Kamis tanggal, 23 Januari 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Edi Suwitno, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Susilo, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

S u h a r t o n o, SH.,MHum.

Syamsul Edy, SH.,MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS

S u w a n t o, SH..



PANITERA PENGANTI,

Edi Suwitno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)